

**PENGARUH FAKTOR PENENTU PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

**NAMA : NURAINUN LUBIS
NPM : 1505170036
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 04 Oktober 2019, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya

MEMUTUSKAN

Nama : NURAINUN LUBIS
N P M : 1405170036
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH FAKTOR PENENTU PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

TIM PENGUJI

Penguji I

(Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.)

Penguji II

(SUKMA LESMANA, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.)

UMSU

Unggul dan Terpercaya

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NURAINUN LUBIS
N.P.M : 1505170036
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH FAKTOR PENENTU PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
PADA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI
DAERAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi


(NOVIEN RIALDY, SE, MM)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(SRI, S.E., M.M., M.Si.)

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurainun Lubis
NPM : 1505170036
Program : Strata-I
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan,


METERAI
MPEL
F0E6AAHF012061757
6000
TUH RIBU RUPIAH
Nurainun Lubis

ABSTRAK

NURAINUN LUBIS, NPM. 1505170036. Pengaruh Faktor Penentu Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor penentu pendapatan asli daerah terhadap penerimaan pajak daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, data yang diperoleh langsung dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berupa Laporan Realisasi Penerimaan untuk tahun 2014-2018. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor penentu Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Pajak Daerah adalah nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) antara variabel Pajak Reklame, dan Pajak Air Tanah dengan PAD adalah sebesar $0,50 > 0,05$. Dan koefisien korelasi antara variabel bernilai yakni sebesar 0,800 yang artinya dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama berhubungan positif, signifikan, dan kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci: Penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum Wr.Wb

Alhamdulillahrabbi'l'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi penulis guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penulis yaitu : ***“Pengaruh Faktor Penentu Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”***.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Terutama penulis mengucapkan terima kasih untuk yang istimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Hasan Lubis dan Navisah Nasution yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung penulis dalam pembuatan skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar Lubis, khususnya keluarga besar Nasution yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil, dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada penulis. Dan untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada

semua pihak yang telah bersedia membantu, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan selama penyusunan skripsi. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya teruma kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri S.E., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Ade Gunawan S.E.,M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Novien Rialdy, S.E., M.M selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah begitu sabar dan tidak bosannya dalam memberikan bimbingan, arahan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis, serta seluruh staff pegawai Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat saya Evi Sri Wahyuni, Siti Hajar Syah Fitri yang telah membantu dan memberikan semangat serta motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan penulis yang ada di kelas A Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2015.
11. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. penulis hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.
Amin.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalammualaikum, Wr.Wb

Medan, Oktober 2019

Penulis

NURAINUN LUBIS
NPM:1505170036

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teori	11
1. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak	11
b. Jenis-Jenis Pajak.....	13
c. Fungsi Pajak	14
d. Hukum Pajak	15
e. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak.....	16
f. Pengelompokkan Pajak.....	17

g. Tarif Pajak	18
2. Pajak Daerah	18
a. Pengertian Pajak Daerah.....	18
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah	19
c. Ciri-Ciri Pajak Daerah.....	19
d. Jenis-Jenis Pajak Daerah	20
e. Tarif Pajak Daerah.....	21
3. Pajak Hotel	22
a. Pengertian Pajak Hotel	22
b. Objek Pajak Hotel	22
c. Subjek Pajak Hotel	23
d. Tarif Pajak Hotel	23
e. Pemungutan Pajak Hotel	23
4. Pajak Restoran.....	24
a. Pengertian Pajak Restoran.....	24
b. Objek Pajak Restoran.....	24
c. Subjek Pajak Restoran.....	24
d. Tarif Pajak Restoran.....	24
e. Pemungutan Pajak Restoran.....	25
5. Pajak Hiburan.....	25
a. Pengertian Pajak Hiburan.....	25
b. Objek Pajak Hiburan	26
c. Subjek Pajak Hiburan.....	26
d. Tarif Pajak Hiburan.....	26

e. Pemungutan Pajak Hiburan.....	27
6. Pajak Reklame.....	28
a. Pengertian Pajak Reklame.....	28
b. Objek Pajak Reklame.....	28
c. Subjek Pajak Reklame.....	29
d. Tarif Pajak Reklame.....	29
e. Pemungutan Pajak Reklame.....	29
7. Pajak Penerangan Jalan.....	29
a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan.....	29
b. Objek Pajak Penerangan Jalan.....	30
c. Subjek Pajak Penerangan Jalan.....	30
d. Tarif Pajak Penerangan Jalan.....	30
e. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.....	30
8. Pajak Parkir.....	31
a. Pengertian Pajak Parkir.....	31
b. Objek Pajak Parkir.....	31
c. Subjek Pajak Parkir.....	31
d. Tarif Pajak Parkir.....	31
e. Pemungutan Pajak Parkir.....	32
9. BPHTB.....	32
a. Pengertian BPHTB.....	32
b. Objek BPHTB.....	33
c. Subjek BPHTB.....	33
d. Tarif BPHTB.....	33

e. Pemungutan BPHTB	33
10. PBB	34
a. Pengertian PBB	34
b. Objek PBB	34
c. Subjek PBB	35
d. Tarif PBB	35
e. Pemungutan PBB	35
11. Pajak Air Tanah.....	36
a. Pengertian Pajak Air Tanah	36
b. Objek Pajak Air Tanah.....	36
c. Subjek Pajak Air Tanah	36
d. Tarif Pajak Air Tanah.....	36
e. Pemungutan Pajak Air Tanah.....	36
12. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	37
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	37
b. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	37
13. Penelitian Terdahulu	38
B. Kerangka Konseptual.....	41
C. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Defenisi Operasional Variabel.....	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	45
D. Populasi dan Sampel Penelitian	46

E. Sumber dan Jenis Data.....	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Gambaran Umum Perusahaan.....	50
a. Sejarah Singkat BPPRD.....	50
2. Deskripsi Data.....	53
B. Analisis Data	54
1. Statistik Deskriptif	54
2. Uji Korelasi Kendalls.....	56
C. Pembahasan.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Daftar Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel III.1 Waktu Penelitian.....	46
Tabel IV.1 Daftar Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.....	53
Tabel IV.2 Hasil Statistik Deskriptif	54
Tabel IV.3 Hasil Uji Korelasi Kendalls	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Kerangka Konseptual	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pemungutannya. Penerimaan pajak di Indonesia menerapkan *System Self Assessment*, yaitu sebuah sistem dimana wajib pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab berinisiatif untuk mendaftarkan dirinya, melakukan proses perhitungan pajak terutang atas dirinya (Rialdy & Septiara, 2019). Pembangunan Nasional di Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama dengan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah adalah untuk mengatur sendiri pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan terhadap pajak-pajak tertentu, melakukan usaha-usaha tertentu untuk mendapatkan sejumlah uang agar dapat membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, membuat peraturan-peraturan daerah yang dibutuhkan dalam menyelenggarakan pemerintah daerah dan berhak untuk memperoleh sejumlah dana berupa transfer dari pemerintahan pusat (Bahmid & Wahyudi, 2018). Sistem pemerintahan mengacu pada asas desentralisasi yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pembangunan daerahnya (Hani & Sari, 2014).

Otonomi daerah dipandang sebagai suatu proses yang memberikan kemampuan profesional kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemenuhan terhadap kebutuhan publik pada skala lokal dan regional. Salah satu penerimaan yang harus ditingkatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam pembiayaan kegiatan pembangunan daerah. Hal ini menjadikan pemerintah daerah harus dapat meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri untuk kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, serta menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatakan sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan pajak daerah.
2. Pendapatan retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah.

4. Pendapatan asli daerah lainnya.

Besarnya jumlah PAD yang dimiliki suatu daerah dapat memperlihatkan perkembangan dan kemandirian daerah tersebut. Apabila pendapatan asli daerah menunjukkan tren yang meningkat dari tahun ke tahun maka daerah tersebut memiliki sistem keuangan yang baik dan menyelenggarakan otonomi daerah yang berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika tren dari tahun ke tahun pendapatan asli daerah menunjukkan penurunan atau sedikit, berarti penyelenggara otonomi belum maksimal dalam mengelola otonomi daerah.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah yang pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang kemudian disempurnakan kembali menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Terdapat perbedaan cakupan antara daerah Provinsi dengan daerah Kabupaten/Kota, yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan, dan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pajak salah satunya dari jenis pajak pokok, yaitu berupa:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak BPHTB
8. PBB
9. Pajak Air Tanah

Dikenal sebagai salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, Kota Medan juga dikenal sebagai kota wisata yang memiliki banyak sekali

keberagaman wilayah banyak sekali potensinya. Maka pemerintah Kota Medan perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki dari sumber atau potensi yang ada di kota/kabupaten tersebut. Berikut ini adalah ini adalah Data Realisasi Penerimaan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dalam kurun waktu 5 tahun.

Tabel I-1
Daftar Realisasi Penerimaan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Kota Medan

No	Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Hotel	81.642.581.350,74	82.304.995.232,53	95.822.427.293,65	109.117.368.140,12	119.664.695.854,00
2.	Restoran	106.429.552.172,14	124.409.617.130,10	130.918.136.416,14	151.046.712.589,11	172.788.503.072,00
3.	Hiburan	29.504.654.723,04	31.162.476.865,14	33.103.004.155,25	37.725.171.779,43	43.079.908.039,00
4.	Reklame	6.998.831.867,00	12.834.133.038,25	17.508.256.230,32	22.121.675.426,51	8.007.733.026,00
5.	Penerangan Jalan	190.552.925.861,00	222.310.180.341,00	228.208.022.998,00	255.943.080.406,00	278.135.298.509,00
6.	Parkir	8.296.753.514,95	12.411.895.289,54	16.866.401.417,00	19.387.844.772,30	22.195.698.703,00
7.	BPHTB	228.392.967.245,00	201.806.504.023,00	264.722.907.298,00	401.578.896.014,00	275.617.972.922,00
8.	PBB	289.000.081.972,00	302.176.917.525,00	334.613.267.325,00	367.848.225.395,00	382.254.067.667,00
9.	Air Tanah	8.903.934.344,91	10.791.040.846,89	10.989.944.698,96	12.005.984.095,13	11.151.546.167,00
10	PAD	1.384.246.114.729,62	1.413.442.053.247,36	1.536.389.697.085,02	1.547.094.766.144,07	1.454.148.147.927,43

Sumber Data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan informasi yang ada ditabel diatas menunjukkan bahwa, realisasi penerimaan dari Pajak Reklame pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Realisasi penerimaan Pajak BPHTB pada tahun 2014 ke tahun 2015, dan pada tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Begitupun juga dengan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah yg pada tahun 2017 ke tahun 2018 juga mengalami penurunan. Serta realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan

karena adanya Wajib Pajak yang tidak tepat waktu dalam pembayaran pajaknya, dan kenaikan target tidak diimbangi dengan Wajib Pajak yang ada.

Pencapaian target pajak sesuai dengan realisasi perolehan pajak sangat diharapkan. Dimana target pajak merupakan bagian penting dalam menentukan perolehan pajak yang akan diterima, karena hal ini menyangkut pelaksanaan program pemerintah dalam membangun perekonomian daerah. Apabila target pajak tidak terpenuhi maka hal ini akan menghambat pelaksanaan pembangunan daerah sesuai program yang telah direncanakan. Hal inilah yang menyebabkan diperlukannya pengawasan agar pencapaian perolehan pajak sesuai dengan target yang ditentukan.

Dalam penelitian sebelumnya yaitu Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu” (Fikri & Mardani, 2017) menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hotel sebesar $0.000 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Pajak Restoran Memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Restoran sebesar $0.004 < 0,05$. Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Kota Batu. Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Kota Batu, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Hiburan sebesar $0.000 < 0,05$. Analisa

ini menunjukkan bahwa Pajak Hiburan memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Kota Batu.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengaruh Faktor Penentu Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan pajak untuk BPHTB mengalami penurunan pada tahun 2014 ke tahun 2015, dan pada tahun 2017 ke tahun 2018.
2. Realisasi penerimaan pajak untuk Pajak Reklame mengalami penurunan pada tahun 2017 ke tahun 2018.
3. Realisasi penerimaan pajak untuk Pajak Air Tanah mengalami penurunan pada tahun 2017 ke tahun 2018.
4. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan pada tahun 2017 ke tahun 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapat adalah :

1. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?

2. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
3. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
4. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
5. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu Pajak Pen. Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
6. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
7. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
8. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?
9. Apakah ada pengaruhnya faktor-faktor penentu Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
2. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
4. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
5. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Pen. Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
6. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
7. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
8. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.
9. Untuk mengetahui adakah pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang informasi terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Medan khususnya dalam Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
2. Bagi Pihak Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
Sebagai bahan masukan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memecahkan masalah yang terjadi di perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal.

3. Bagi Pihak-Pihak yang Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengertian kepada Pemilik Hotel dan Restoran bahwa kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran sangat diperlukan dalam pembangunan Daerah Kota Medan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau rujukan untuk penelitian dengan topik yang sama atau penelitian yang berkaitan dengan topik ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran rakyat pada kas pemerintah yang bersifat wajib (dapat dipaksakan) berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung ditujukan dan yang tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran dan dalam rangka menyelenggarakan pemerintah. Dalam hal balas jasa, pemerintah mewujudkannya kepada masyarakat dalam bentuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban, pemberian subsidi barang kebutuhan pokok, tempat peribadatan, dan pembangunan lainnya disegala bidang.

Adapun pengertian pajak yang dikemukakan para ahli dari sudut pandang yang berbeda. Beberapa pendapat mengenai defenisi pajak yang dikemukakan para ahli sebagai berikut :

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 defenisi pajak adalah :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut UU KUP Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa :

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan baik tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH yang dikutip dalam buku (Hanum & Rukmini, 2016) pengertian pajak adalah :

“Pajak adalah iuran iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Prof. Dr. P. J. A Andriani yang dikutip dalam buku (Agoes & Trisnawati, 2013) :

“Pajak adalah iuran pajak kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya dalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Prof. Dr. MJH. Smeets yang dikutip dalam buku (Agoes & Trisnawati, 2013) :

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

Dari beberapa defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- 4) Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*, dan
- 5) Pajak dapat pula membiayai tujuan yangng tidak bujeter, yaitu fungsi mengatur.

b. Jenis-Jenis Pajak

Adapun jenis-jenis pajak berdasarkan golongan, sifat, dan dan lembaga pemungutnya yaitu :

- 1) Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
 - a) Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak (WP) yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPH).
 - b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak atas Barang Mewah (PPnBM).

- 2) Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
- a) Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b) Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contohnya : PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).
- 3) Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu :
- a) Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan BM.
- Pajak daerah, adalah pajak yang dipungutu oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- Pajak Daerah terdiri atas :
- (1) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

c. Fungsi Pajak

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgetair* (Anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi Pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi *Regulered* (Mengatur)

Pajak sebagai alat ukur untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

d. Hukum Pajak

Hukum pajak terbagi atas dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Dengan adanya pembaharuan perundang-undang perpajakan sejak awal 1984. Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal terpisah dan diatur dalam undang-undang tersendiri.

- 1) Hukum Pajak Material

Hukum pajak material membuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak ini, berapa besar pajaknya. Dengan kata lalin, hukum pajak material mengatur segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak dan pola hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

- 2) Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk menjalankan hukum material tersebut diatas menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini membuat cara-cara menyelenggara

mengenai penetapan suatu utang pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para Wajib Pajak, kewajiban pihak ketiga, maupun Wajib Pajak.

e. Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu :

- a) Unsur objektif, dengan memperhatikan besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat, dengan demikian kepentingan seluruh rakyat lebih diutamakan.

f. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

- 1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang.
- 2) *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak.

- 3) *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang.

g. Tarif pajak

Ada 4 macam tarif pajak (Mardiasno, 2009) yaitu :

- 1) Tarif sebanding atau proporsional

Yaitu tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

- 2) Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

- 3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

- 4) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 10 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa: “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, oleh karena itu memerlukan suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Anggaran dimaksudkan sebagai salah satu alat untuk perencanaan dan pengawasan sehingga realisasi penerimaan dari pajak daerah dapat direalisasikan dengan baik. Anggaran penerimaan pajak daerah merupakan salah satu jenis anggaran pendapatan. Anggaran penerimaan pajak daerah dibuat berdasarkan hasil pencapaian realisasi dari target yang diharapkan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara periode lalu (Hanum, 2010)

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.

c. Ciri-Ciri Pajak daerah

Ciri-ciri pajak daerah dikemukakan (Kaho, 2007) adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - d) Pajak Air Permukaan, dan
 - e) Pajak Rokok.
- 2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan
 - g) Pajak Parkir

- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan
- j) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

e. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan pembahasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah, yaitu :

- 1) Tarif Pajak Provinsi
 - a) Tarif Pajak kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%.
 - b) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 20%.
 - c) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi 10%.
 - d) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%, dan
 - e) Tarif Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10%.
- 2) Tarif Pajak Kabupaten/Kota
 - a) Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%.
 - b) Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%.
 - c) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%.
 - d) Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%.
 - e) Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%.
 - f) Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%.

- g) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%.
- h) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%.
- i) Tarif Pajak Sarang Burung walet ditetapkan paling tinggi 10%.
- j) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 0,3%,
dan
- k) Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan
paling tinggi 5%.

3. Pajak Hotel

a. Pengertian Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 20, pajak hotel adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh hotel. Hotel dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 21 adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

b. Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 2, Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan dipungut pajak dengan nama Pajak Hotel.

c. Subjek Pajak Hotel

Subjek Pajak Hotel adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan.

d. Tarif Pajak Hotel

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada hotel. Menurut Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 5 yaitu tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

e. Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 12 yaitu :

- 1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- 2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
- 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- 4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut :

Pajak terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak
= Tarif Pajak X Jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya dibayarkan kepada hotel.

4. Pajak Restoran

a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

b. Objek Pajak Restoran

Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran termasuk didalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya disantapan ditempat lain.

c. Subjek Pajak Restoran

Subjek pajak restoran adalah orang Pribadi atau Badan, yang dapat dikenakan pajak.

d. Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak ditetapkan 10% dari dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

e. Pemungutan Pajak Restoran

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut berdasarkan penetapan Walikota/Bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak diharuskan menggunakan Nota Penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada Pengusaha Restoran termasuk didalamnya Pengusaha rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang akai lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap ditempat lain.

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang diterima atau} \\ &\quad \text{seharusnya diterima restoran.} \end{aligned}$$

5. Pajak Hiburan

a. Pengertian Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan, “Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Pajak Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

b. Objek Pajak Hiburan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 objek pajak hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis pertunjukkan berupa :

- 1) Tontonan film.
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- 4) Pameran.
- 5) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.
- 6) Sirkus, akrobat, dan sulap.
- 7) Permainan bilyar, golf, dan boling.
- 8) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- 9) Panti pijat, refleksi, mandi uap/sauna, dan pusat kebugaran, dan
- 10) Pertandingan olahraga.

c. Subjek Pajak Hiburan

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

d. Tarif Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2011 Pasal 5 tentang tarif Pajak Hiburan yaitu :

- 1) Tontonan film dikenakan pajak 10%.
- 2) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dikenakan pajak 10%, dan pagelaran kesenian tradisional yang perlu dilindungi dan

dilestarikan karena mengandung nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5%.

- 3) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dikenakan 30%.
- 4) Pameran dikenakan 10%.
- 5) Diskotik, klab malam, golf, dan bowling dikenakan pajak 35%.
- 6) Karaoke dikenakan pajak 30%.
- 7) Sirkus, akrobat, dan sulap dikenakan pajak 10%.
- 8) Permainan bilyard yang menggunakan AC dikenakan pajak 20%, dan yang tidak menggunakan AC dikenakan 15%.
- 9) Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20%.
- 10) Panti pijat, refleksi, mandi uap/sauna, dan pusat kebugaran dikenakan pajak 35%.
- 11) Pertandingan olahraga dikenakan pajak 10%.

e. Pemungutan Pajak Hiburan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 tahun 2011 Pasal 12 tentang pemungutan pajak hiburan yaitu :

- 1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- 2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
- 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- 4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Besarnya pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan Pajak Hotel adalah sesuai dengan rumus berikut :

$$\begin{aligned}\text{Pajak terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang diterima atau yang} \\ &\quad \text{seharusnya diterima dari hiburan.}\end{aligned}$$

6. Pajak Reklame

a. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

b. Objek Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 yang menjadi objek Pajak Reklame adalah :

- 1) Reklame papan/Bilboard/Bando.
- 2) Reklame Megantron/Videotron/Large Electronic Display (LED).
- 3) Reklame Neon Box.

- 4) Reklame Neon Sign.
- 5) Reklame Baliho.
- 6) Reklame Kain/Banner/Umbul-Umbul.
- 7) Reklame melekat/Poster,Stiker/Rombong.
- 8) Reklame Selebaran.
- 9) Reklame Berjalan.
- 10) Reklame Suara, Udara, Apung, Film/Slide, dan Peragaan.

c. Subjek Pajak Reklame

Subjek pajak reklame adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.

d. Tarif Pajak Reklame

Menurut Peraturan Walikota Medan Tahun Nomor 17 Tahun 2014 tarif pajak reklame ditetapkan 25%.

e. Pemungutan Pajak Reklame

Pemungutan pajak reklame sebagaimana ditetapkan berdasarkan penjumlahan anatar nilai jual reklame dengan nilai strategis reklame.

7. Pajak Penerangan Jalan

a. Pengertian Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

b. Objek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Pasal 3 Tahun 2011 yaitu objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

c. Subjek Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Pasal 5 Tahun 2011 yaitu subjek pajak penerangan jalan adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

d. Tarif Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Pasal 7 Tahun 2011 yaitu tarif pajak penerangan jalan adalah :

- 1) Golongan industri, pertambangan, minyak bumi dan gas alam sebesar 3%.
- 2) Rumah tangga sebesar 10%.
- 3) Bisnis sebesar 10%.
- 4) Sosial dan Pemerintah sebesar 0%.
- 5) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5%.

e. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Pasal 13 Tahun 2011 yaitu pemungutan pajak penerangan jalan adalah :

- 1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- 2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan dengan dibayar sendiri, dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak daitur dengan Peraturan walikota.

8. Pajak Parkir

a. Pengertian Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

b. Objek Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

c. Subjek Pajak

subjek pajak parkir adalah Orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.

d. Tarif Pajak Parkir

Berdasrkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Pasal 6 Tahun 2011 adalah :

- 1) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir tetap dikenakan tarif sebesar 20% dari pembayaran.

- 2) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir progresif dikenakan pajak parkir sebesar 25% dari pembayaran.
- 3) Penyelenggara tempat parkir yang memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir dengan menggunakan tarif sewa parkir vallet dikenakan pajak parkir sebesar 30% dari pembayaran.

e. Pemungutan Pajak Parkir

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Pasal 12 Tahun 2011 adalah :

- 1) Pemungutan Pajak Daerah dilarang diborongkan.
- 2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.
- 3) Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- 4) Pajak yang terutang dibayar ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

9. BPHTB

a. Pengertian BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

b. Objek BPHTB

Objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, seperti jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, atau hadiah.

c. Subjek BPHTB

Subjek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

d. Tarif BPHTB

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 5 Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, tarif yang ditetapkan sebesar 5%.

e. Pemungutan BPHTB

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Pasal 10 Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah :

- 1) Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dilarangi diborongkan.

- 2) Setiap Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan wajib membayar pajak yang terutang menggunakan SSPD.
- 3) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga merupakan SPTPD.
- 4) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- 5) Tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

10. PBB

a. Pengertian PBB

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota. Sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

b. Objek PBB

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 pada Pasal 2 yaitu :

- 1) Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti Hotel, Pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
- 2) Jalan Tol.

- 3) Kolam renang.
- 4) Pagar mewah.
- 5) Tempat olah raga.
- 6) Galangan kapal, atau dermaga.
- 7) Taman mewah.
- 8) Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
- 9) Menara.

c. Subjek PBB

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Orang Pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau tidak memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

d. Tarif PBB

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 pada Pasal 5 yaitu :

- 1) Untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% pertahun.
- 2) Untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% pertahun.

e. Pemungutan PBB

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 pada Pasal 11 yaitu :

- 1) Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilarang diborongkan.

- 2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT.
- 3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD.

11. Pajak Air Tanah

a. Pengertian Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan yang mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.

b. Objek Pajak Air Tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah berupa pemberian izin pengelolaan, pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

c. Subjek Pajak Air Tanah

Subjek Air Tanah adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan daerah ini berkewajiban membayar retribusi.

d. Tarif Pajak Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah yang ditetapkan paling tinggi 20%.

e. Pemungutan Pajak Hotel

Menurut Peraturan Kota Medan Tentang Retribusi Izin Pengelolaan, Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 pada Pasal 18 yaitu :

- 1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.

- 2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

12. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktifitas atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahu anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 6 bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai iuran rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Sedangkan perusahaan daerah adalah perusahaan yang modal nya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4) Lain-lain PAD yang sah

Merupakan penerimaan selain yang disebutkan diatas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

13. Penelitian Terdahulu

Adapun tujuan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	variabel	Hasil Penelitian
Oktary Handini, Dwi Fitri Puspa, & Ethika (2014)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dipemerintahan Kabupaten/Kota Sumatera Barat	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X ₁) Pajak Restoran (X ₂) Pajak Reklame (X ₃) Pajak Hiburan (X ₃)	Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak Restoran, Pajak Iklan dan Pajak Hiburan memiliki dampak positif dan signifikan terhdappendapatan lokal di kabupaten pemerintah Sumatera Barat. Hasil lain juga menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak memiliki dampak positif dan signifikan pendapatan daerah di Pemerintahan Kabupaten Sumatera Barat.
Zainul Fikri & Ronny Malavia (2017)	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran< dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X ₁) Pajak Restoran (X ₂)	Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa menunjukkan bahwa Pajak Hotel memiliki pengaruh secara positif dan signifikan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun

	Batu.	Pajak Hiburan (X ₃)	2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi pajak hotel sebesar $0,000 < 0,05$. Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikansi terhadap PAD pada tahun 2012-2016 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Analisis ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Kota Batu.
Ni Made Marita & Ketut Ali Suardana (2016)	Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendaptan Asli Daerah Di Kota Denpasar	Pendapatan Asli Daerah (Y) Pajak Hotel (X ₁) Pajak Restoran (X ₂) Pajak Hiburan (X ₃) Pajak Reklame (X ₄) Pajak Penerangan Jalan (X ₅)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah dimana Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebagai

			variabel dependen dalam lingkungan volatilitas.
--	--	--	---

B. Kerangka Konseptual


Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di daerahnya. Untuk mewujudkan tugasnya tersebut maka Pemerintah Daerah harus memiliki sumber keuangan yang cukup dan memadai karena untuk pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan biaya yang besar. Salah satu sumber keuangan untuk penyelenggaraan pembangunan daerah tersebut adalah Pajak Daerah.

Berkaitan dengan Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, BPHTB, PBB, dan Pajak Air Tanah merupakan bagian dari Pajak daerah. Yang dimana semua jenis penerimaannya mempengaruhi hasil dari Pendapatan Asli Daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fikri & Mardani, 2017) menunjukkan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama.

Pada penelitian ini akan dianalisis pengaruh antara setiap variabel Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, PBB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, dan Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sehingga kerangka konseptual digambarkan sebagai berikut :



C. Hipotesis Penelitian

Menurut (Ikhsan et al., 2014) adalah penjelasan sementara terhadap masalah penelitian yang secara teoritis dianggap paling mungkin atau paling tinggi tingkat kebenarannya.

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah variabel X yaitu Objek Pajak terhadap variabel Y yaitu Pendapatan Asli Daerah, maka masing-masing hipotesis akan dijabarkan sebagai berikut :

H₁ : Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H₂ : Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H₃ : Pajak Hiburan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H₄ : Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H₅ : Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H₆ : Pajak Parkir berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H₇ : BPHTB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H₈ : PBB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

H₉ : Pajak Air Tanah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli Kota Medan.

B. Defenisi Operasionalisasi Variabel

1. Defenisi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Independen (Bebas/X) dan Variabel Dependen (Terikat/Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Variabel Independen (Bebas/X)

Variabel independen (*independent variables*) disebut juga dengan variabel bebas merupakan jenis variabel yang dipandang sebagai penyebab

munculnya variabel dependen (terikat) yang diduga sebagai akibatnya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Objek Pajak Daerah (X). Objek Pajak Daerah adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah agar mempermudah setiap bagian atau jenis dari pajak daerah itu tersebut. Objek Pajak Daerah terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, BPHTB, PBB, dan Pajak Air Tanah.

b. Variabel Dependen (Terikat/Y)

Variabel dependen (*dependent variables*) atau variabel terikat merupakan jenis variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (bebas). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Angka 18 menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli daerah merupakan ukuran sebuah kota untuk menentukan perkembangan kotanya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang berada di jalan Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.2
Waktu Penelitian

Tahapan Penelitian	WAKTU PENELITIAN 2019															
	Juli				Agustus				September				Oktober			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pengajuan Judul	■															
Pengumpulan Data		■														
Pembuatan Proposal		■	■	■	■											
Bimbingan Proposal			■	■	■	■										
Seminar Proposal							■									
Penyusunan Skripsi								■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi										■	■	■	■			
Sidang Meja Hijau													■			

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dipopulasi. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ukuran sampel yang layak digunakan dalam penelitian adalah

30 sampai dengan 500, selain itu bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariat (korelasi), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti Realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah selama 5 tahun.

E. Sumber dan Jenis Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data Laporan Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan yang dapat diukur dan dihitung berupa jumlah penerimaannya dari 9 penerimaan pajak daerah dan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang ada di laporan realisasi penerimaannya.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar guna mendapatkan data yang diperlukan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu, yaitu dengan mengumpulkan data yang berasal dari berupa Laporan Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.

G. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik (Ikhsan et al., 2014)

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik, yaitu statistik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian diambil kesimpulannya dari hasil yang diteliti.

2. Uji Korelasi Kendalls Tau

Korelasi Kendall Tau digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal/ranking. Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output SPSS diatas, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan, antara lain:

- a. Melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi.

Dengan catatan jika nilai sig (2-tailed) $> 0,05$ maka artinya tidak ada hubungan antar variabel.

- b. Melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel.

Untuk meningkatkan keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat hubungan dalam analisis korelasi. Kriteria tingkat keeratan hubungan antar variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 s/d 0,25 artinya hubungan sangat lemah.
- 2) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 s/d 0,50 artinya hubungan cukup.
- 3) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 s/d 0,75 artinya hubungan kuat.
- 4) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 s/d 0,99 artinya hubungan sangat kuat.
- 5) Nilai koefisien korelasi sebesar 1,00 artinya hubungan sempurna.

- c. Melihat arah hubungan antar variabel.

Digunakan untuk dilihat angka koefisien korelasi apakah hasilnya positif atau negatif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

a. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pada mulanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang Penerimaan dan Pendapatan Daerah. Pada bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang berdomisili di kota Medan belum begitu banyak.

Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan melalui Peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian Pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak/Wajib Retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan lainnya.

Sehubungan dengan Instruksi Dalam Negeri KUPD Nomor 7/12/4110 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Asli Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah daerah diseluruh kota Medan berdasarkan Peraturan daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 1987 menyesuaikan atau membentuk

struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru.dalam serta memlihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya daerah Kota Medan.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota No. 01 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan retribusi Daerah Kota Medan. Adapun Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Seksi Penerimaan
 - 3) Seksi Penetapan

- 4) Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- d. Bagian Penagihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
 - 2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
 - 3) Seksi Pertimbangan dan Restitusi
 - e. Bagian Hasil pendapatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak
 - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
 - 3) Seksi Peraturan perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
 - f. Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Pajak
 - 2) Seksi pengembangan Retribusi
 - g. Unit Pelaksana teknis (UPT)
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

Visi Dinas Pendapatan Daerah kota Medan yaitu “Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”.

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
- c. Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah.
Meningkatkan penegakan hukum.

2. Deskripsi Data

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer yang penulis peroleh dari Realisasi Penerimaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Pajak Daerah Kota Medan. Data diambil dari tahun 2014-2018, yang berupa realisasi penerimaan dari 9 objek pajak daerah. Yang kemudian diolah menggunakan program SPSS versi 22.

Tabel IV.1

Daftar Realisasi Penerimaan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

No	Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Hotel	81.642.581.350,74	82.304.995.232,53	95.822.427.293,65	109.117.368.140,12	119.664.695.854,00
2.	Restoran	106.429.552.172,14	124.409.617.130,10	130.918.136.416,14	151.046.712.589,11	172.788.503.072,00
3.	Hiburan	29.504.654.723,04	31.162.476.865,14	33.103.004.155,25	37.725.171.779,43	43.079.908.039,00
4.	Reklame	6.998.831.867,00	12.834.133.038,25	17.508.256.230,32	22.121.675.426,51	8.007.733.026,00
5.	Penerangan Jalan	190.552.925.861,00	222.310.180.341,00	228.208.022.998,00	255.943.080.406,00	278.135.298.509,00
6.	Parkir	8.296.753.514,95	12.411.895.289,54	16.866.401.417,00	19.387.844.772,30	22.195.698.703,00
7.	BPHTB	228.392.967.245,00	201.806.504.023,00	264.722.907.298,00	401.578.896.014,00	275.617.972.922,00
8.	PBB	289.000.081.972,00	302.176.917.525,00	334.613.267.325,00	367.848.225.395,00	382.254.067.667,00
9.	Air Tanah	8.903.934.344,91	10.791.040.846,89	10.989.944.698,96	12.005.984.095,13	11.151.546.167,00
10.	PAD	1.384.246.114.729,62	1.413.442.053.247,36	1.536.389.697.085,02	1.547.094.766.144,07	1.454.148.147.927,43

Sumber Data: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Reklame menunjukkan tren kenaikan, kecuali pada tahun 2018 Pajak Reklame mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak BPHTB menunjukkan tren fluktuasi untuk tiap tahunnya, pada tahun 2015 Pajak BPHTB mengalami penurunan, untuk tahun 2016 mengalami kenaikan, untuk tahun 2017 mengalami kenaikan, namun pada tahun 2018 Pajak BPHTB mengalami penurunan. Dan Pajak Air Tanah menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya, tapi tidak pada

tahun 2018 Pajak Air Tanah mengalami penurunan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren kenaikan, kecuali pada tahun 2018 Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan.

B. Analisis Data

Untuk menghasilkan suatu model yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik, yaitu statistik deskriptif. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Tabel IV.2
Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Hotel	5	81642581350,74	119664695854,00	97710413574,2080	16667151539,24606
Restoran	5	106429552172,14	172788503072,00	137118504275,8980	25534858312,89185
Hiburan	5	29504654723,04	43079908039,00	34915043112,3720	5504529578,92208
Reklame	5	6998831867,00	22121675426,51	13494125917,6160	6388912173,87088
Penerangan Jalan	5	190552925861,00	278135298509,00	235029901623,0000	33473747168,14967
Parkir	5	8296753514,95	22195698703,00	15831718739,3580	5538224782,00777
BPHTB	5	201806504023,00	401578896014,00	274423849500,3999	76902634951,00584
PBB	5	289000081972,00	382254067667,00	335178511976,7999	40327689786,15722
Air Tanah	5	8903934344,91	12005984095,13	10768490030,5780	1140640409,79984
Pad	5	1384246114729,62	1547094766144,07	1467064155826,7000	72649690871,28073
Valid N (listwise)	5				

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa:

- 1) Variabel Hotel memiliki nilai terendah sebesar 81642581350,74 dan nilai tertinggi sebesar 119664695854,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 97710413574,2080 dan standart deviasinya sebesar 16667151539,24606.
- 2) Variabel Restoran memiliki nilai terendah sebesar 106429552172,14 dan nilai tertinggi sebesar 172788503072,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 137118504275,8980 dan standart deviasinya sebesar 25534858312,89185.
- 3) Variabel Hiburan memiliki nilai terendah sebesar 29504654723,04 dan nilai tertinggi sebesar 43079908039,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 13494125917,6160 dan standart deviasinya sebesar 5504529578,92208.
- 4) Variabel Reklame memiliki nilai terendah sebesar 6998831867,00 dan nilai tertinggi sebesar 22121675426,51 dengan nilai rata-ratanya sebesar 34915043112,3720 dan standart deviasinya sebesar 6388912173,87088.
- 5) Variabel Pen. Jalan memiliki nilai terendah sebesar 190552925861,00 dan nilai tertinggi sebesar 278135298509,001 dengan nilai rata-ratanya sebesar 235029901623,0000 dan standart deviasinya sebesar 33473747168,14967.
- 6) Variabel Parkir memiliki nilai terendah sebesar 8296753514,95 dan nilai tertinggi sebesar 22195698703,00 dengan nilai rata-ratanya

sebesar 15831718739,3580 dan standart deviasinya sebesar 5538224782,00777.

- 7) Variabel BPHTB memiliki nilai terendah sebesar 201806504023,00 dan nilai tertinggi sebesar 401578896014,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 274423849500,3999 dan standart deviasinya sebesar 76902634951,00584.
- 8) Variabel PBB memiliki nilai terendah sebesar 289000081972,00 dan nilai tertinggi sebesar 382254067667,00 dengan nilai rata-ratanya sebesar 335178511976,7999 dan standart deviasinya sebesar 40327689786,15722.
- 9) Variabel Air Tanah memiliki nilai terendah sebesar 8903934344,91 dan nilai tertinggi sebesar 12005984095,13 dengan nilai rata-ratanya sebesar 10768490030,5780 dan standart deviasinya sebesar 1140640409,79984.
- 10) Variabel PAD memiliki nilai terendah sebesar 1384246114729,62 dan nilai tertinggi sebesar 1547094766144,07 dengan nilai rata-ratanya sebesar 1467064155826,7000 dan standart deviasinya sebesar 72649690871,28073.

2. Uji Korelasi Kendalls

Korelasi Kendalls digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis dua variabel atau lebih bila datanya berbentuk ordinal/ranking. Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output SPSS diatas, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan, antara lain:

BPHTB	Correlation Coefficient	,600	,600	,600	,400	,600	,600	1,000	,600	,800	,600
	Sig. (2-tailed)	,142	,142	,142	,327	,142	,142	.	,142	,050	,142
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
PBB	Correlation Coefficient	1,000**	1,000**	1,000**	,400	1,000**	1,000**	,600	1,000	,800	,600
	Sig. (2-tailed)	.	.	.	,327	.	.	,142	.	,050	,142
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Air Tanah	Correlation Coefficient	,800	,800	,800	,600	,800	,800	,800	,800	1,000	,800
	Sig. (2-tailed)	,050	,050	,050	,142	,050	,050	,050	,050	.	,050
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Pad	Correlation Coefficient	,600	,600	,600	,800	,600	,600	,600	,600	,800	1,000
	Sig. (2-tailed)	,142	,142	,142	,050	,142	,142	,142	,142	,050	.
	N	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

a. Melihat Hubungan antar Variabel Berdasarkan Nilai Signifikansi (Sig).

1) Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi atau sig. (2-tailed)

antara variabel Reklame dengan PAD adalah sebesar $0,050 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antar variabel dengan PAD.

2) Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikansi atau sig. (2-tailed)

antara variabel Air Tanah dengan PAD adalah sebesar $0,050 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan signifikan antar variabel dengan PAD.

b. Melihat tingkat keeratan hubungan antar variabel.

Untuk meningkatkan keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat hubungan dalam

analisis korelasi. Kriteria tingkat keeratan hubungan antar variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 s/d 0,25 artinya hubungan sangat lemah.
- 2) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 s/d 0,50 artinya hubungan cukup.
- 3) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 s/d 0,75 artinya hubungan kuat.
- 4) Nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 s/d 0,99 artinya hubungan sangat kuat.
- 5) Nilai koefisien korelasi sebesar 1,00 artinya hubungan sempurna.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai koefisien korelasi tersebut adalah:

- a) Nilai koefisien korelasi antara variabel Reklame dengan PAD adalah sebesar 0,800. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Reklame dengan PAD adalah “Sangat Kuat”.
- b) Nilai koefisien korelasi antara variabel Air Tanah dengan PAD adalah sebesar 0,800. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel Air Tanah dengan PAD adalah “Kuat”.
- c. Melihat arah hubungan antar variabel.

Digunakan untuk dilihat angka koefisien korelasi apakah hasilnya positif atau negatif, maka dapat dilihat hasil dari tabel diatas adalah:

- 1) Koefisien korelasi antara variabel Reklame dengan PAD bernilai positif yakni sebesar 0,800. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh atau hubungan yang “positif” antara variabel Reklame

dengan PAD. Pengaruh atau hubungan atau searah bermakna bahwa jika Reklame lebih tepat waktu dalam membayar pajaknya maka PAD akan semakin meningkat atau bertambah.

- 2) Koefisien korelasi antara variabel Air Tanah dengan PAD bernilai positif yakni sebesar 0,800. Maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh atau hubungan yang “positif” antara variabel Air Tanah dengan PAD. Pengaruh atau hubungan atau searah bermakna bahwa jika Air Tanah lebih tepat waktu dalam membayar pajaknya maka PAD akan semakin meningkat atau bertambah.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut ini merupakan pembahasan tentang beberapa temuan masalah dalam penelitian ini.

1. Pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien korelasi antara variabel Pajak Hotel dengan PAD adalah $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah adalah tidak berhubungan, dan tidak kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya bisnis Hotel di Kota Medan tidak meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Penerimaan PAD di Kota Medan masih didominasi

oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar dari pada Hotel.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 21 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, persinggahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

2. Pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien korelasi antara variabel Pajak Restoran dengan PAD adalah $>0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah adalah tidak berhubungan, dan tidak kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya bisnis Restoran di Kota Medan tidak meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Penerimaan PAD di Kota Medan masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar dari pada Restoran dan walaupun realisasi penerimaan pajak Restoran selama 2014-2018 selalu melebihi target, dan jika dilihat dari perkembangan pertumbuhan Restoran di Kota Medan yang memiliki

potensi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak restoran yang akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah dengan asumsi jika wajib pajak restoran memungut pajak setiap transaksi yang dilakukan oleh subjek pajak atas pelayanan yang disediakan restoran, tetapi setelah di uji korelasi kendalls pajak restoran tidak berpotensi mempengaruhi hubungan dari penerimaan pajak daerah.

Menurut peraturan Walikota Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Pajak Restoran adalah pajak atas layanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut layanan, yang mencakup juga rumah makanan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jas boga/katering.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fikri & Mardani, 2017) menunjukkan bahwa memiliki pengaruh secara positif dan signifikansi terhadap PAD.

3. Pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Hiburan terhadap Pendapatan

Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien korelasi antara variabel Pajak Hiburan dengan PAD adalah $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel Pajak Hiburan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah tidak berhubungan, dan tidak kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya bisnis Hiburan di Kota Medan tidak meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa tempat Hiburan yang belum dikelola dengan baik dan objek wisata yang sebagian besar belum

terjamah padahal memiliki potensi yang cukup baik untuk menambah penerimaan pajak Hiburan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Sedangkan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fikri & Mardani, 2017) menunjukkan bahwa memiliki pengaruh secara positif dan signifikansi terhadap PAD.

4. Pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien antara variabel Pajak Reklame dengan PAD adalah $< 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel Pajak Reklame dengan Pendapatan Asli Daerah adalah berhubungan, kuat.

Menurut Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau abstrang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fikri & Mardani, 2017) menunjukkan bahwa memiliki pengaruh secara positif dan signifikansi terhadap PAD.

5. Pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Pen. Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien korelasi antara variabel Pajak Pen. Jalan dengan PAD adalah $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel Pajak Pen. Jalan dengan Pendapatan Asli Daerah adalah tidak berhubungan, dan tidak kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya bisnis Penerangan Jalan di Kota Medan tidak meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Penerimaan PAD di Kota Medan masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar dari pada Pen. Jalan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 Pajak Pen. Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Penelitian yang dilakukan oleh (Fikri & Mardani, 2017) menunjukkan bahwa Pajak Pen. Jalan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

6. Pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien korelasi antara variabel Pajak Parkir dengan PAD adalah $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel Pajak Parkir dengan Pendapatan Asli Daerah adalah tidak

berhubungan, dan tidak kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya bisnis Parkir di Kota Medan tidak meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Penerimaan PAD di Kota Medan masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar dari pada Parkir.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 tahun 2011 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha apapun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

7. Pengaruh faktor-faktor penentu BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien korelasi antara variabel BPHTB dengan PAD adalah $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel BPHTB dengan Pendapatan Asli Daerah adalah tidak berhubungan, dan tidak kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa berkembangnya BPHTB di Kota Medan tidak meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan adanya wajib pajak tidak tepat waktu dalam pembayaran pajaknya, kenaikan target tidak diimbangi dengan wajib pajak yang ada.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011 BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.

8. Pengaruh faktor-faktor penentu PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien korelasi antara variabel PBB dengan PAD adalah $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel PBB dengan Pendapatan Asli Daerah adalah tidak berpengaruh, dan tidak kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa jika penerimaan PBB meningkat ataupun menurun tidak berpengaruh atau berhubungan terhadap pajak daerah. Walaupun realisasi penerimaan PBB selama tahun 2014-2018 selalu melebihi target, dan jika perkembangan pertumbuhan PBB di Kota Medan memiliki potensi yang cukup besar terhadap penerimaan PBB yang akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah dengan asumsi jika memungut wajib pajak PBB, tetapi setelah diuji dengan menggunakan uji korelasi kendalls PBB tidak berpotensi berhubungan atau mempengaruhi penerimaan PBB.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 tahun 2011 PBB adalah pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

9. Pengaruh faktor-faktor penentu Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Nilai signifikansi atau sig. (2-tailed) dan nilai koefisien korelasi antara variabel Air Tanah dengan PAD adalah $> 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antar variabel Pajak Air Tanah dengan Pendapatan Asli Daerah adalah signifikan, kuat, dan ada pengaruh atau hubungan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Menurut Peraturan Kota Medan Tentang Retribusi Izin Pengelolaan, Pengeboran, Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah Kota Medan Nomor 27 Tahun 2002 Pajak Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan

yang mengandung air dibawah permukaan tanah termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak berhubungan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak berhubungan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak berhubungan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berhubungan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
5. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak berhubungan pajak pen. jalan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.

6. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak berhubungan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
7. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak berhubungan BPHTB terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
8. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tidak berhubungan PBB terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.
9. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan berhubungan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Medan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas,maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyederhanaan, penyempurnaan mekanisme dan prosedur, serta penataan ulang jenis-jenis belanja, ataupun jenis penerimaan daerah lainnya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sumber-sumber pendapatan tersebut, selain itu pemerintah daerah diharapkan dapat mencari jalan bagaimana retribusi daerah dapat diatasi sehingga dapat menambah pendapatan, serta meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

2. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap setiap objek penerimaan pajak yang ada supaya penerimaan pajak daerah dapat diterima sepenuhnya.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Medan Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaan pajak daerahnya, disamping itu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemungutan pajak daerah sehingga lebih efektif.
4. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pemungutan dan penagihan pajak secara berkala sehingga tidak terjadi pembayaran yang lewat jatuh tempo. Serta meningkatkan pelayanan untuk meningkatkan penerimaan pajak khususnya penerimaan pajak daerah itu sendiri.
5. Diharapkan Pemerintah meningkatkan porsi pengeluaran pembangunan atau belanja modal pemerintah dan disarankan pengeluaran atau belanja modal tersebut hendaknya ditujukan pada peningkatan pembangunan dan prasarana publik agar menjadi penunjang dalam lancarnya kegiatan perekonomian khususnya dibidang perpajakan. Apabila sarana dan prasarana serta infrastruktur telah dikelola dengan baik maka akan menunjang pendapatan khususnya di Kota Medan.
6. Kepada Pemerintah Daerah Kota Medan agar lebih melakukan pendekatan lagi kepada masyarakat, sehingga akan timbul kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang pada

gilirannya akan dapat meningkatkan penerimaan PAD dan anggaran belanja daerah.

7. Memberikan sanksi yang tegas dan nyata kepada wajib pajak yang tidak membayar pajak, sehingga akan menumbuhkan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak.
8. Diperlukan pengembangan *system online* dalam pelaksanaan penyetoran pajak daerah, sehingga semua jenis penerimaan pajak daerah dapat melakukan penyetoran pajak daerah secara online.
9. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan variabel yang lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S., & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1), 1693–7597.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (2017). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daeah Kota Batu. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), 84–98.
- Hani, S., & Sari, M. (2014). Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*. *Jurnal Pembangunan Perkotaan*, 2(1), 2338–6754.
- Hanum, Z. (2010). Peranan Anggaran Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Studi Kasus di Dinas Pendapatan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Kultura*, 11(1), 1–4.
- Hanum, Z., & Rukmini. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Ikhsan, A., Muhyarsyah, Tanjung, H., & Oktaviani, A. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Bandung: Citapustaka Media.
- Indonesia, P. *Undang - Undang Tentang Pemerintah Daerah*. , Pub. L. No. 32.
- Indonesia, P. *Undang - Undang Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. , Pub. L. No. 33 (2004).
- Indonesia, P. *Undang - undang Tentang Pajak*. , Pub. L. No. 28 (2007).
- Indonesia, P. *Undang - Undang Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. , Pub. L. No. 28 (2009).
- Indonesia, P. *Undang - undang tentang Hak dan Kewajiban Daerah*. , Pub. L. No. 23 (2014).
- Kaho, J. R. (2017). *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan*. , Pub. L. No. 1 (2011).
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Air Tanah*. , Pub. L. No. 27 (2011).

- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.* , Pub. L. No. 3 (2011).
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Hiburan.* , Pub. L. No. 7 (2011).
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Hotel.* , Pub. L. No. 4 (2011).
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Parkir.* , Pub. L. No. 10 (2011).
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Penerangan Jalan.* , Pub. L. No. 16 (2011).
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Restoran.* , Pub. L. No. 5 (2011).
- Medan, P. D. *Peraturan Daerah Kota Medan Tentang Pajak Hiburan.* , Pub. L. No. 3 (2015).
- Medan, W. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah.* , Pub. L. No. 5 (2011).
- Medan, W. *Peraturan Walikota Medan Tentang Pajak Reklame.* , Pub. L. No. 17 (2014).
- Pajak, D. J. *Undang - undang KUP.* , Pub. L. No. 1 (2013).
- Rialdy, N., & Septiara. (2019). Analisis Efektivitas Penggunaan E-Filing atas Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Medan Belawan. *Prosiding FRIMA*, 1-6.